



PUTUSAN

Nomor : 14/PDT.G/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HAJAH RAWILAH**, Beralamat di Dusun Side Karye, Desa Batu Kumbang,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;.

2. **RAWILING**,

3. **SALEH**,

4. **ALIMAH**,

5. **SALEHI**, nomor 2 s/d 5 semuanya beralamat di Dusun Merce, Desa Selat,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

6. **ROHAN**, Beralamat di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat;

7. **ATI**, Beralamat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT;

Yang diwakili oleh kuasanya **JONO G. NUGROHO, SH**, Advokat/ Pengacara,
berkantor di Jalan Teratai I/G 246 Wisma Sweta Indah-Kota Mataram, berdasarkan
surat kuasa khusus No.94/SK.PDT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Januari 2013 dalam register No.

20/SK.PDT/2013/PN.MTR

M E L A W A N

1. **NURHAYATI**, beralamat di Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat ;
2. **SUHAYANI**, beralamat di Sayang-sayang, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram;
3. **SUPIYANTI**, beralamat di Dusun Temas, Desa Narmada, Kecamatan Narmada,
Kabupaten Lombok Barat;
4. **JULI**;
5. **IKA**;
6. **DESI**, nomor 4,5 dan 6 beralamat di Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
7. **NURALEP**;
8. **JAYADI Als.ADI**;
9. **SENATOR**;
10. **INAQ SEN**, nomor 7,8,9 dan 10 beralamat di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun
Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
11. **SRI WAHYUNI**, beralamat di Jalan Kesra Raya No.81 Perumnas Ampenan, Kota
Mataram;
12. **SLAMET BUDIYONO**, beralamat di Jalan Barito III, Perumnas Ampenan, Kota
Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA**

TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa surat-surat bukti.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.MTR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Aik Nyet, Desa Sesaot (sekarang Desa Buwun Sejati), Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pernah hidup suami isteri bernama AMAQ DIRAOH dan isterinya I bernama RATNE keduanya sudah meninggal dunia dan isteri II bernama HJ. RASMIN.

2. Bahwa dari perkawinan I dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu :

2.1. RAWIYAH (meninggal dunia) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:

2.1.1. RAWILING (Penggugat 2).

2.1.2. SALEH (Penggugat 3).

2.1.3. ALIMAH (Penggugat 4).

2.1.4. SALEHI (Penggugat 5).

2.2. HAJJAH RAWILAH (Penggugat 1).

2.3. KOMANG (meninggal dunia) dan meninggalkan 2 (dua)



orang anak yaitu :

2.3.1. ROHAN (Penggugat 6).

2.3.2. A T I (Penggugat 7).

Sedangkan perkawinan II (dengan Hj. RASMIN) tidak ada keturunan, akan tetapi Hj. RASMIN tidak mau ikut campur dalam perkara ini, sehingga tidak ikut serta sebagai subyek hukum.

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut almarhum AMAQ DIRAOH juga meninggalkan harta berupa :

- 1 Sebidang tanah kebun Pipil nomor 507, percil nomor 85, klas IV, luas : 0,600 Ha atas nama DIRAOH (NOP : 52.01.190.001. 013-0078 an. HAJJAH RAWILAH), terletak di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ; masih seluas : 0,460 Ha dikuasai oleh Penggugat 1 sedangkan yang seluas 0,140 Ha telah dijual secara tidak sah oleh almarhum Nurpiadi kepada Tergugat 11 (SRI WAHYUNI) dan kemudian oleh Tergugat 11 dijual kepada Tergugat 12 (SLAMET BUDIYONO) sekitar tahun 2009.

Adapun batas-batas tanah seluas 0,140 Ha tersebut sbb :

- sebelah utara : tanah Hajjah Rawilah ;
- sebelah timur : tanah Hajjah Rawilah ;
- sebelah selatan : jalan ;
- sebelah barat : jalan ;

- 2 Sebidang tanah kebun Pipil nomor 428, percil nomor 85, klas III, seluas 1,595 Ha atas nama : DIRAOH (NOP : 52.01. 050.008.002-0053.0 HAJJAH RAWILAH), yang diatasnya terdapat sebuah bangunan semi permanent milik NURALEP, terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati (dulu Sesaot), Kecamatan Narmada, Kabupten Lombok Barat, dengan batas-batas sbb :

- sebelah utara : tanah Rapiun ;
- sebelah timur : jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- sebelah selatan : jalan ;

- sebelah barat : gang ;

- 3 Sebidang tanah sawah Pipil nomor 108, percil nomor 30, klas I, luas : 0,600 Ha an. Am. DIRAOH (NOP : 52.01.050010.096.0 an. H. NURPI), terletak di subak Montong Tangar Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sbb :

- sebelah utara : kali seganteng ;

- sebelah timur : tanah Haji Mindri ;

- sebelah selatan : tanah Haji Arifin ;

- sebelah barat : tanah Haji Sudirman ;

- 4 Sebidang tanah sawah Pipil nomor 22, percil nomor 25, klas I, luas 0,450 Ha dan percil nomor 28, klas I, luas : 0,350 Ha, tercatat an. AMAQ DIRAOH, terletak di subak Montong Tangar Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, masing-masing mempunyai batas-batas sbb :

Yang seluas 0,450 Ha :

- sebelah utara : sawah Amaq Arum ;

- sebelah timur : sawah Haji Saripah ;

- sebelah selatan : kali seganteng ;

- sebelah barat : telabah ;

Yang seluas 0,350 Ha :

- sebelah utara : telabah ;

- sebelah timur : tanah sawah Kamin ;

- sebelah selatan : jalan ;

- sebelah barat : telabah ; dimana diatas tanah seluas 0,350 Ha ini

terdapat bangunan kios dan bangunan rumah permanent ukuran lebih kurang 7 x 10 m2 ditempati oleh Tergugat 1,4,5,6 dan Hj. RASMIN.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa secara kewarisan antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 s/d 10 maupun 11 dan 12 sama sekali tidak ada hubungan waris, hanya saja almarhum AMAQ DIRAOH pernah mengajak/mengambil anak bernama NURPIADI (suami Tergugat 1/orang tua dari Tergugat 2 s/d 6) dan kemudian NURPIADI als H. NURPIADI mengajak NURALEP (Tergugat 7) untuk ikut tinggal bersama-sama dan diijinkan oleh AMAQ DIRAOH.
- 5 Bahwa semasa AMAQ DIRAOH masih hidup mereka berdua ikut bekerja baik di rumah maupun di kebun/sawah SENGKETA bersama dengan anak-anak/cucu AMAQ DIRAOH yang lainnya ;
- 6 Bahwa sebagai anak pungut baik H. NURPIADI (almarhum) maupun NURALEP beserta anak dan isterinya tidak mensyukuri niat baik dan belas kasihan dari almarhum AMAQ DIRAOH yang sudah menghidupi dan merawatnya dengan baik bahkan menikahkan mereka, akan tetapi mereka berdua berusaha bagaimana caranya memiliki/menghaki tanah-tanah milik almarhum AMAQ DIRAOH (khususnya NURPIADI) dengan cara melakukan rekayasa-rekayasa atas tanah peninggalan almarhum AMAQ DIRAOH seperti mensertipikatkan tanah ataupun pembuatan SPPT atas namanya secara diam-diam tanpa ijin/sepengetahuan AMAQ DIRAOH (almarhum) ;
- 7 Bahwa hal ini terbukti setelah AMAQ DIRAOH meninggal dunia, semua Obyek Sengketa yaitu point 3.1 (termasuk tanah sisanya seluas 0,460 Ha) ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 dikuasai oleh NURPIADI (almarhum) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6), hanya saja obyek sengketa point 3.2 penguasaan fisik lapangan dipercayakan oleh almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

H.NURPIADI/ahli warisnya kepada Tergugat 7 bersama isteri dan anak-anaknya (Tergugat 8,9 dan 10) ;

8 Bahwa namun demikian sebenarnya pada tahun 2010 secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan di rumah Kepala Desa Selat telah terjadi perdamaian antara keluarga H.NURPIADI (almarhum) dengan ahli waris almarhum AMAQ DIRAOH, dimana atas kesadarannya H. NURPIADI saat itu telah menyerahkan/ mengembalikan harta peninggalan almarhum AMAQ DIRAOH tersebut kepada ahli waris almarhum yaitu HAJAH RAWILAH cs. Hal ini terbukti telah ada beberapa lokasi yang langsung dikuasai dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AMAQ DIRAOH. Bahkan ada beberapa SPPT yang tadinya tercatat atas nama H. NURPIADI telah dirobah ke atas nama Para Penggugat dan sama sekali tidak ada masalah, terkecuali Tanah Sengketa yang hingga saat ini belum diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ;

9 Bahwa akan tetapi niat baik ataupun wasiat daripada almarhum H.NURPIADI tersebut tidak ditaati/dipatuhi oleh istri maupun anak-anaknya sendiri maupun orang kepercayaan yaitu NURALEP, oleh karena semestinya sejak tahun 2010 yang lalu seluruh Obyek Sengketa sudah diserahkan oleh Para Tergugat 1 s/d 10, kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum AMAQ DIRAOH namun hingga saat ini Para Tergugat tersebut tetap mempertahankannya seolah sebagai harta miliknya.

10 Bahwa demikian halnya terhadap Obyek Sengketa point 3.2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 7,8,9 dan 10, juga telah direkayasa oleh almarhum H. Nurpiadi seolah-olah tanah seluas 1,595 Ha tersebut ia



dapat beli dari 3 (tiga) orang masing-masing dari A. Jumasih seluas 0,535 Ha ; dari A. Jamal seluas 0,530 Ha dan dari A. Nurela seluas 0,530 Ha, yang kemudian secara diam-diam dibuatkan Sertipikat Hak Milik No. 258 Desa Selat, luas : 15.319 m² atas nama : NURPIADI pada tahun 1987, padahal tanah tersebut adalah murni milik almarhum AMAQ DIRAOH, dan bilamana penerbitan sertipikat tersebut secara benar sesuai dengan prosedur tentunya letaknya bukan di Desa Selat melainkan Desa Sesaot sebab tahun 1987 Desa Sesaot telah berdiri, dan mengenai batas-batas tanahnya pun juga tidak benar, dengan demikian sertipikat tersebut cacat hukum ;

11 Bahwa oleh karena Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum/tanpa hak sejak orang tua/kakek Penggugat meninggal dunia, maka jelas Para Penggugat selaku ahli waris kehilangan hak untuk menikmati hasil panen atas obyek sengketa tersebut selama berada/ dikuasai oleh Para Tergugat.

12 Bahwa obyek sengketa tergolong tanah kebun maupun sawah yang produktif setiap tahunnya bisa menghasilkan panen baik padi, palawija maupun buah-buahan, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- 1 Tanah sengketa point 3.1 luas 0,140 ha dikuasai oleh Tergugat 11 sejak tahun 2009 yang kemudian dialihkan oleh Tergugat 11 kepada Tergugat 12 hingga saat ini = 3 tahun, dalam 1 tahun menghasilkan minimal sebesar Rp 2.000.000,- maka kerugiannya dapat diperhitungkan = 3 th x Rp 2.000.000,- = Rp 6.000.000,-
- 2 Tanah sengketa point 3.2 luas 1,595 ha dikuasai oleh Tergugat 7,8,9 dan 10 sejak tahun 1981 = 31 tahun, dimana dalam 1



tahun bisa menghasilkan panen tidak kurang dari Rp 20.000.000,- sehingga total kerugian hasil panen kebun tersebut sebesar Rp 20.000.000,- x 1 th x 31 th = Rp 620.000.000,-

3 Tanah sengketa point 3.3 luas 0, 600 ha dikuasai oleh H.Nurpiadi (alm) bersama anak dan isterinya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) sejak tahun 1981 = 31 tahun, dimana dalam 1 tahun bisa menghasilkan 2 x panen padi /per panen 4 ton sehingga per tahun sebanyak 8 ton/ a Rp 2.500.000,- Jadi kerugian panen padi selama 31 th = 31 th x 8 ton x Rp 2.500.000,- = Rp 620.000.000,- ditambah panen palawija per tahun sebesar Rp 5.000.000,- x 31 th = Rp 155.000.000,- Jadi total kerugian = Rp 620.000.000,- + Rp 155.000.000,- = Rp 775.000.000,-

4 Tanah sengketa point 3.4 seluas 0,450 ha dan 0,350 ha dikuasai oleh H. Nurpiadi bersama anak dan isterinya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) = 31 tahun dimana dalam 1 tahun bisa menghasilkan 10 ton padi a Rp 2.500.000,- = Rp 25.000.000,- Oleh karena obyek tersebut sudah dikuasai oleh Para Tergugat 1 s/d 6 bersama ayahnya (H.Nurpiadi) selama 31 th maka kerugiannya = 31 th x 10 ton x Rp 2.500.000,- = Rp 775.000.000,- ditambah hasil palawija per tahun sebesar Rp 6.000.000,- x 31 th = Rp 186.000.000,- Jadi total kerugian nya = Rp 775.000.000,- + Rp 186.000.000 = Rp 961.000.000,-

13 Bahwa selain dihukum untuk membayar kerugian materiil atas kerugian hasil panen tersebut maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan



kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan terhadap obyek sengketa yang di atasnya terdapat bangunan milik Tergugat harus dibongkar/dirobohkan sehingga obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian RI ;

14 Bahwa bilamana Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat terhitung sejak adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht van gewidjs), maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat, masing-masing sebesar :

- 1 Tergugat 1 s/d Tergugat 6 secara tanggung renteng sebesar Rp 2.500.000,-/per hari secara tunai ;
- 2 Tergugat 7,8,9 dan 10 sebesar Rp 1.000.000,- / per hari secara tunai ;
- 3 Tergugat 11 bersama-sama Tergugat 12 sebesar Rp 250.000,-/ per hari secara tunai ;

15 Bahwa selain hal tersebut demi terjaminnya gugatan Para Penggugat tersebut kiranya perlu diletakkan Sita Jaminan (CB) atas seluruh obyek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka melalui kesempatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berkenan memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan memberikan putusan sbb :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Obyek Sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa adalah peninggalan almarhum AMAQ DIRAOH ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang paling berhak atas seluruh obyek sengketa ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa HAJI NURPIADI (almarhum) maupun Tergugat 7 (NURALEP) tidak ada hubungan waris dengan almarhum AMAQ DIRAOH, melainkan hanya anak akon.
- 6 Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat menguasai/menghaki tanpa hak, menerbitkan SPPT, membuat Sertipikat Hak Milik atas namanya, menjual kepada pihak lain tanpa ijin/persetujuan yang berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
- 7 Menyatakan hukum semua surat-surat kepemilikan atas nama /dan atau milik yang berada pada Para Tergugat baik berupa jual beli, pipil, SPPT, sertipikat maupun bukti-bukti kepemilikan dalam bentuk lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum apapun ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dan terhadap semua bangunan/rumah milik Para Tergugat harus dibongkar sehingga diserahkan dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan petugas Kepolisian RI ;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil panen baik berupa panen padi, palawija maupun hasil-hasil kebun kepada Para Penggugat dengan perincian sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1 s/d 6 atas obyek sengketa point 3.3 = 31 th x 8 ton (padi) x Rp 2.500.000,- = Rp 620.000.000,- (Enam ratus dua puluh juta rupiah) ditambah 31 th x Rp 5.000.000,- (palawija/th) = Rp 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah), total = Rp 620.000.000,- + Rp 155.000.000,- = Rp 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

dan obyek sengketa point 3.4 selama 31 tahun = 31 th x 10 ton (padi) x Rp 2.500.000,- = Rp 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah 31 th x Rp 6.000.000,- (palawija) = Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), jumlah kerugian = Rp 961.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) ; sehingga total kerugian hasil atas tanah poit 3.3 dan 3.4 yang harus dibayar ganti ruginya oleh Tergugat 1 s/d 6 = Rp 775.000.000,- + Rp 961.000.000,- = Rp 1.736.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;

- Kerugian atas hasil panen kebun atas obyek sengketa point 3.2 yang harus dibayar ganti ruginya oleh Tergugat 7 s/d 10 = 31 th x Rp 20.000.000,- (hasil kebun) x 1 th = Rp 620.000.000,- (Enam ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Kerugian atas obyek sengketa point 3.1 yang harus dibayar ganti ruginya oleh Tergugat 11 bersama-sama Tergugat 12 = 3 th x Rp 2.000.000,- x 1 th = Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa per bulan masing-masing : Tergugat 1 s/d Tergugat 6 sebesar Rp 2.500.000,- /per hari ; Tergugat 7 s/d Tergugat 10 sebesar Rp 1.000.000,-/ per hari dan Tergugat 11 bersama Tergugat 12 sebesar Rp 250.000,-/ per hari, terhitung sejak mereka tidak menyerahkan obyek sengketa setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewidjs) ;



11 Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, banding maupun kasasi ;

12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat datang diwakili oleh kuasanya **JONO G NUGROHO,SH**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Teratai I/G 246 Wisma Sweta Indah-Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No.94/SK.PDT/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012.Sedangkan Tergugat 1 s/d 10 diwakili oleh kuasanya AKMALUDIN, SH.,MH., H. MAHSAN, SH., M.Hum dan AL MUZANNI, SH., SHI., Advokat pada Kantor Advokat "SANAK", beralamat di Jalan Panca Usaha No.22 C Cakranegara,Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Pebruari 2013 dibawah Register No: 58/SK.PDT/2013/PN.MTR, Tergugat-11 tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Tergugat-12 hadir sendiri dihadapan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada pihak-pihak untuk melakukan perdamaian dengan menyerahkan kepada Hakim mediator SUTARNO, SH., MH., akan tetapi upaya maksimal telah dilakukan dengan beberapa kali pertemuan, akhirnya Hakim Mediator melaporkan bahwa proses Mediasi telah gagal;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dipersidangan dan atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan tetap pada isi surat Gugatannya ;



Menimbang bahwa atas isi gugatan Para Penggugat tersebut **Kuasa Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10** telah memberikan jawaban dipersidangan sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo, akan tetapi menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena pada petitum gugatan point 3, 4 dan 5 jelas-jelas menuntut penetapan ahli waris dan obyek sengketa ditetapkan/dinyatakan sebagai harta peninggalan dari almarhum Amaq Diraoh yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang – undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “....*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. Waris,.... dst.nya*, sehingga terang dan nyata pengajuan gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram menyimpang/melanggar ketentuan kompetensi absolute badan peradilan ;
- 2 Gugatan obscure libel :
 - a Subyek Hukum tidak lengkap, terbukti orang-orang bernama **Hj. Rasmin** (istri kedua Amaq Diraoh) yang menguasai dan menempati obyek sengketa 3.4, dan **Mahsun** yang menguasai dan menempati obyek sengketa 3.2, begitu juga A. Jumasih, A. Jamal dan A. Nurile (dalam gugatan point 10 dikatakan tempat membeli obyek sengketa point 3.2) tidak digugat dalam perkara a quo;
 - b Obyek sengketa point 3.2 dikatakan ada sebuah bangunan, faktanya terdapat 3 buah bangunan, 2 buah bangunan rumah permanen yang ditempati oleh



Nuralep Tergugat 7 dan Mahsun (tidak ikut digugat) dan 1 buah gudang semi permanen yang dikuasai Nuralep (Tergugat 7) ;

- c Lokasi dan batas-batas obyek sengketa 3.3 dan 3.4 tidak jelas terbukti batas-batas obyek sengketa 3.3 yang benar adalah sebelah timur tanah H. Marsono dan H. Supardi, sebelah selatan tanah H. Marsono. Sedangkan batas tanah obyek sengketa 3.4 seluas 0.350 Ha. Yang benar sebelah timur sawah Amaq Lasmin dan rumah Firman Eka Jayadi dan sebelah barat adalah jalan bukan telabah ;

II Dalam Kompensi

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara dalam Kompensi ini ;
- 2 Bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata isinya direayasa, dibuat-buat, memaksakan diri dan dengan menghalalkan segala cara untuk mengambil dan memiliki obyek sengketa dan bahkan tidak segan-segan merubah SPPT ke atas nama Amaq Diraoh secara memanipulasi surat SPPT yang semula atas nama Nurpi ke atas nama Amaq Diraoh dan Hj. Rawilah ;
- 3 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Amaq Diraoh meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 oleh karena yang benar adalah keseluruhan obyek sengketa adalah merupakan hak milik pribadi H. NURPIHADI bersama istrinya (Tergugat 1) /orang tua Tergugat 2 s/d 6) terbukti :
 - 3.1. Tanah obyek sengketa 3.1 adalah milik dari Nurpi alias H. Nurpihadi yang dibeli dari orang bernama A. Nurila, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 1983 seluas 0,770 Ha dengan Pipil No. 1292 Percil No. 85 dan SPPT tahun 2006 s/d 2009 atas nama Nurpi dan bukan pipil No. 507 percil No. 85 kelas IV luas 0.600 Ha atas nama Diraoh (NOP. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.01.190.001.013-0078 an. Hajjah Rawilah) sebagaimana disebutkan dalam gugatan point 3.1 ;

- 3.2. Tanah obyek sengketa 3.2 adalah milik dari Nurpi alias H. Nurpihadi yang dibeli dari 3 (tiga) orang bersaudara masing-masing bernama **Amaq Jumasih** sesuai Surat Jual Beli Nomor 1/7/1972 tertanggal 28 Desember 1972, **Amaq Nurile** sesuai Surat Jual Beli Nomor 2/7/1972 tertanggal 28 Desember 1972, **Lok Jamal** sesuai Surat Jual Beli Nomor 3/7/1972 tertanggal 28 Desember 1972 dan laporan tentang perubahan tanah, bangunan dan wajib PPB sektor Pedesaan tahun 1994 tanggal 27 Maret 1994, SPPT sejak awal sampai dengan tahun 2012 tercatat atas nama Nurpi dan telah disertifikatkan dengan SHM Nomor : 258 atas nama Nurpiadi, Surat Ukur Nomor : 266/1987 tanggal 5 September 1987, yang sekarang lokasi tanah tersebut termasuk dalam wilayah Desa Buwun Sejati yang merupakan pemekaran dari Desa Sesaot sesuai Surat Penegasan Objek/ Posisi Tanah Nomor : 06/Pem.I/XI/2012 tanggal 20 November 2012. Sedangkan nomor pipil, nomor percil luas dan batas-batas yang disebutkan dalam surat gugatan point 3.2 tersebut adalah tidak benar dan merupakan hasil manipulasi surat dan hasil rekayasa semata-mata dari Para Penggugat ;
- 3.3. Tanah obyek sengketa 3.3 adalah milik Nurpi alias H. Nurpiadi yang diperoleh dari pemberian (hibah) Le Rasmin alias Hj. Rasmin yang merupakan tanah penukaran Hj. Rasmin dengan Rameli (keponaan), dimana Rameli sendiri dapat beli dari Le Rawinah sesuai dengan Surat Jual Beli Le Rawinah dengan Rameli tertanggal 18 Januari 1966 yang kemudian dihibahkan kepada H. Nurpihadi berdasarkan Surat Hibah tertanggal 10 November 2009, SPPT tahun 2009 atas nama Le Rasmin nomor : 52.01.050.009.010-0096.0 dan telah berubah ke SPPT nomor : 52.01.050.009.010-0096.0 atas nama H. Nurpihadi. Sedangkan nomor pipil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor percil, luas, dan atas nama dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan adalah hasil manipulasi dan rekayasa dari Para Penggugat ;

3.4. Tanah obyek sengketa 3.4 adalah selain tidak benar atas nama Amaq Diraoh juga atas 2 (dua) tanah tersebut berbeda lokasinya dan yang benar adalah milik H. Nurpihadi bersama isterinya (Tergugat 1/orang tua Tergugat 2 s/d 6) yang dibeli dari dua orang masing-masing :

- 3.4.1 seluas 4.350 M2 (bukan seluas 0.450 Ha gugatan) terletak di Subak Montong Tangar Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dibeli dari Le Budasih berdasarkan Akta Jual Beli Camat Nomor : 32/8/1983 tanggal 27 Agustus 1983, SHM Nomor : 138 tanggal 14 Pebruari 1984, Gambar Situasi Nomor : 2066/1983 tanggal 12 Oktober 1983, Pipil Nomor : 308 Persil Nomor : 25 Kelas I atas nama Nurpi, SPPT sejak awal sampai dengan tahun 2012 tercatat atas nama Nurpi ;

Sedangkan pipil, persil, kelas, luas dan atas nama Amaq Diraoh yang disebutkan dalam gugatan adalah hasil manipulasi dan rekayasa yang tidak benar dari Para Penggugat dan tindakan itu termasuk dalam kualifikasi kriminal dan melawan hukum ;

- Begitu pula terkait dengan tanah seluas 0.350 Ha yang sebenarnya seluas 3.260 M2 terletak di Subak Montong Tangar Timur, Dusun Merce Timur, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat adalah milik dari H. Nurpiadi dan Nuriati (Tergugat 1)/orang tua Tergugat 2 s/d 6 yang dibeli dari Lok Narisah sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 September 1984 dimana Lok Narisah dapat beli dari Amaq Rainah berdasarkan Akta Jual Beli nomor : 250/1968 tanggal 28 Desember 1968 dan telah disertifikatkan atas nama Nurpiadi SHM Nomor : 712 tanggal 22 April 1996, Gambar



Situasi nomor : 2715/1995 tanggal 20 September 1995 seluas 3.260

M2 dan pipil serta SPPT atas nama Nurpiadi.

Jadi Jelas nomor pipil; nomor persil, luas letak dan atas nama Amaq

Diraoh adalah hasil manipulasi dan rekayasa dari Para Penggugat ;

Dengan demikian jelas dan terang nomor pipil, nomor persil, klas, luas, nomor SPPT atas nama Amaq Diraoh yang disebutkan dalam surat gugatan (3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4) adalah hasil manipulasi dan hasil rekayasa yang sengaja dibuat untuk mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum yang merupakan tindakan kriminal yang akan dilaporkan melalui proses hukum pidana ;

- 4 Bahwa tidak benar ada terjadi musyawarah penyerahan tanah-tanah dan/atau wasiat semasa hidupnya dari sumi Tergugat 1/orang tua Tergugat 2 s/d 6 (almarhum H. Nurpiadi) untuk menyerahkan/mengembalikan harta peninggalan Amaq Diraoh kepada ahli warisnya (Hajjah Rawilah Cs) sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan point 8 dan 9 akan tetapi peristiwa sesungguhnya terjadi Para Penggugat telah merongrong, meneror, pemaksaan dan bahkan penghinaan dilakukan kepada orang tua kami (almarhum H. Nurpiadi) memaksa agar menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa yang katanya milik peninggalan Amaq Diraoh, sehingga karena adanya tekanan, paksaan yang bertubi-tubi tersebut terpaksa orang tua kami memberikan sebagai belas kasihan dan untuk menjaga keharmonisan kekeluargaan, lebih-lebih melihat ekonomi Para Penggugat yang kurang mampu, maka diberikan tanah milik pribadinya kepada masing-masing :

- a Kepada **Hajjah Rawilah** (Penggugat 1) diberikan 2 (dua) bidang tanah :
- Tanah sawah terletak di subak Montong Tangar Timur, Dusun Merce, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, seluas 1.800 M2 SPPT atas nama Nurpiadi, dan ;



- Tanah kebun seluas 2.800 M2 terletak di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat SPPT atas nama Nurpiadi yaitu bagian dari tanah obyek sengketa 3.1 ;
- b Kepada **Rawiling** (Penggugat 2), **Saleh** (Penggugat 3), **Lehi alias Salehi** (Penggugat 5), **Halimah** (Penggugat 4) diberikan sebidang tanah kebun untuk mereka berempat ± seluas 3.700 M2 terletak di Dusun Pengonong, Desa Batu kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yaitu tanah milik pribadi H. Nurpiadi merupakan satu kesatuan dari obyek sengketa 3.1 yang jika ditambahkan dengan tanah kebun yang diberikan kepada Hajjah Rawilah yang merupakan satu kesatuan obyek sengketa 3.1 maka berjumlah ± 6.500 M2 ;
- c Kepada **Rohan** (Penggugat 6) dan **Ati alias Inaq Hustandi** (Penggugat 7) diberikan tanah milik pribadi H. Nurpiadi yang dibeli dari H. Eman Sulaeman (almarhum) sesuai Surat Jual Beli nomor : 8/7/1974 tanggal 18 Desember 1974 berupa setempat tanah kebun untuk mereka berdua seluas 4.100 M2 terletak di Dusun Aik Nyet dulu Desa Sesaot setelah pemekaran menjadi Desa Buwun Sejati ;
- d Kepada **Rohan** (Penggugat 6) diberikan sebidang tanah pekarangan hak milik pribadi H. Nurpiadi yang merupakan satu kesatuan bagian obyek sengketa 3.2. seluas 550 M2 yang dikuasai dan ditempati sekarang ini oleh **Mahsun** (anak Penggugat 6) terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Sesaot sekarang Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupten Lombok Barat ;

Pemberian tanah-tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Selat dan telah dibuatkan suratnya oleh Kepala Desa namun tidak mau ditandatangani oleh Para Penggugat dan dirobek di Kantor Desa, akan tetapi tanahnya tetap diambil dan dikuasai secara melawan hukum hingga saat ini, bahkan tanah kebun yang dikuasai oleh **Rohan** (Penggugat 6) seluas 4.100 M2 tersebut telah dijual kepada



orang bernama **Opik, Rahip** seluas \pm 500 M2 dan **Pak Bas** seluas \pm 15 are serta sisanya dikuasai oleh Rohan (Penggugat 6) hingga sekarang ini ;

- 5 Bahwa dari uraian yang dipaparkan tersebut diatas terbukti seluruh obyek sengketa adalah hak milik dari H. Nurpihadi bersama Tergugat 1/orang tua tergugat 2 s/d 6 yang diperoleh secara sah dan sesuai hukum, maka pemilikan dan penguasaan oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tuntutan ganti kerugian, permohonan sita jaminan, uang paksa adalah tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karenanya haruslah ditolak/dikesampingkan dalam perkara a quo ;

III Dalam Rekonsensi

- 1 Bahwa selanjutnya Para Tergugat 1 s/d 10 dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Penggugat 1 s/d 7 yang selanjutnya Para Tergugat 1 s/d 10 disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi dan Para Penggugat 1 s/d 7 disebut Para Tergugat Rekonsensi ;
- 2 Bahwa segala apa yang telah diuraikan Para Penggugat Rekonsensi dalam eksepsi dan dalam kompensi adalah satu kesatuan yang dijadikan pula sebagai dasar dan alasan dalam gugatan rekonsensi ini ;
- 3 Bahwa semasa hidupnya H. Nurpihadi telah memberikan tanah karena dipaksa dan dirongrong serta sebagai belas kasihan sawah dan kebun hak milik pribadinya kepada Para Tergugat Rekonsensi yaitu :

- a Kepada **Hj. Rawilah** (Tergugat Rekonsensi 1) berupa sawah dan kebun yaitu :

- Sawah seluas 1.800 M2 terletak di Subak Montong Tangar Timur Dusun Merce Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat SPPT Nomor : 52.01.050.009.010-0009.0 atas nama Nurpiadi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Sebelah Selatan : Tanah Minderi
- Sebelah Timur : Tanah Kideri
- Sebelah Barat : Tanah Amak Jumahir dan Telabah

- Kebun seluas 2.800 M2 terletak di Dusun Pengonong Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, SPPT Nomor : 52.01.020.001.013-0078.0 atas nama Nurpiadi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Amak Murti
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek Sengketa 3.1 (Konpensasi)
- Sebelah Timur : Rawiling/Saleh
- Sebelah Barat : Jalan

- a Kepada **Rawiling** (Tergugat Rekonpensasi 2), **Saleh** (Tergugat Rekonpensasi 3), **Salehi** (Tergugat Rekonpensasi 5) dan **Alimah** (Tergugat Rekonpensasi 4) berupa sebidang tanah kebun seluas 3.700 M2 terletak di Dusun Pengonong Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, SPPT Nomor : 52.01.020.001.013-0078.0 atas nama Nurpiadi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Amak Murti
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Saleh
- Sebelah Barat : Jalan

- b Kepada **Rohan** (Tergugat Rekonpensasi 6) dan **Ati** alias **Inaq Hustandi** (Tergugat Rekonpensasi 7) berupa setempat tanah kebun seluas 4.100 M2 terletak di Dusun Aik Nyet dulu Desa Sesaot setelah pemekaran menjadi Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atas nama Nurpi SPPT Nomor : 52.01.050.008.002-0032.0 dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Hutan
- Sebelah Selatan : Ahmad Jayadi, dkk
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat: Inak Ruki

c Kepada **Rohan** (Tergugat Rekonsensi 6) berupa setempat tanah kebun/pekarangan seluas 550 M2 terletak di Dusun Aik Nyet dulu Desa Sesaot setelah pemekaran menjadi Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atas nama Nurpi SPPT Nomor : 52.01.050.008.002-0054.0 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun H. Nurpi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur: Kebun H. Nurpi
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Nuralep

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Obyek Sengketa** -----

4 Bahwa pemberian Haji Nurpihadi (suami Penggugat Rekonsensi 1/orang tua Penggugat Rekonsensi 2 s/d 6) atas tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat Rekonsensi tersebut didasarkan adanya keterpaksaan dan tekanan, intimidasi, rongrongan, teror, desakan serta penghinaan yang bertubi-tubi dari Para Tergugat Rekonsensi kepada suami/orang tua kami (Haji Nurpihadi) agar menyerahkan tanah yang diklaim sebagai peninggalan Amaq Diraoh, sementara bukti-bukti kepemilikan baik berupa surat maupun saksi-saksi tidak ada satupun yang ditunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut milik almarhum Amaq Diraoh.

Namun oleh karena adanya tindakan rongrongan dan tekanan yang terus menerus, maka terpaksa suami/orang tua kami (Haji Nurpihadi) menyerahkan tanah-tanah pada point 3 tersebut diatas, hanya untuk menjaga keharmonisan kekeluargaan lebih-lebih melihat keadaan ekonomi Para Tergugat Rekonsensi yang sangat prihatin



- 5 Bahwa pemberian dan penyerahan obyek sengketa dalam rekonsensi tersebut dilakukan di Kantor Desa Selat, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dimana setelah surat pemberian tanah dibuatkan oleh Kepala Desa dan dimintai untuk ditanda tangani, ternyata Para Tergugat Rekonsensi tidak mau menandatangani namun anehnya tanah diambil dan dikuasai hingga saat ini bahkan diantaranya beberapa obyek sengketa dalam rekonsensi 3.c telah dijual oleh Rohan (Tergugat Rekonsensi 6) kepada pihak lain yaitu **Opik, Rahip** dari Dusun Aik Nyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat seluas \pm 500 M2 dan kepada **Pak Bas/Ibu Bas** dari Lingkungan Taman Kapitan Ampenan Jln. Segara Anak seluas \pm 15 are serta dikuasai dan diberikan kepada **MAHSUN** (Anak Tergugat Rekonsensi 6) dari Dusun Aik Nyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat seluas \pm 550 M2 obyek sengketa 3.d dalam Rekonsensi ;
- 6 Bahwa rupanya pemberian tersebut tidak merasa puas, lagi-lagi setelah meninggal dunia H. NURPIHADI (suami Penggugat Rekonsensi 1 / orang tua Para Penggugat Rekonsensi 2 s/d 6) Para Penggugat Rekonsensi lagi-lagi menteror, merongrong kami selaku ahli waris almarhum H. Nurpiadi untuk minta tambahan tanah, dan hal itu telah dinasehati serta diingatkan oleh Kadus dan Penghulu Dusun Merce, agar apa yang sudah diberikan dulu oleh almarhum H. NURPIHADI diterima saja dan tidak usah meminta tambahan tanah lagi. Akan tetapi mereka tidak mau tahu (tidak menghiraukan nasehat tersebut), bahkan sempat melakukan tindakan memasuki dan mencangkul sawah secara paksa, dan mendatangi serta menteror para penjaga dan penggarap sawah dan kebun agar berhenti menggarap sawah/kebun H. Nurpiyadi (almarhum), bahkan sampai melakukan pengrusakan tempat parkir dan melakukan pencurian kelapa di obyek sengketa Konpensasi 3.2 yang saat ini sedang dalam proses Pidana di Polres Mataram. Namun Para Penggugat Rekonsensi selaku ahli waris almarhum H.



NURPIHADI tetap bertahan dan tidak mau memberikan tambahan tanah dan hanya berkeinginan untuk melanjutkan pemberian suami/orang tua kami dulu dengan cara dibuatkan surat secara tertulis dan akhirnya mereka sepakat dan berjanji tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum secara bagaimanapun juga terhadap seluruh harta benda milik H. NURPIHADI baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan tetapi kenyataannya janji Para Tergugat Rekonsensi diingkari dan dikhianati sendiri terbukti dengan melakukan gugatan dalam perkara a quo ;

7 Bahwa selain itu tindakan para Tergugat Rekonsensi tidak hanya mengingkari dan mengkhianati janjinya serta melakukan teror dan tekanan secara fisik, namun ternyata Para Tergugat Rekonsensi secara diam-diam dan melawan hukum telah membuat Pipil atas nama Amaq DIRAOH yang seolah-olah menjadi peninggalan Amaq DIRAOH atas obyek sengketa dalam Kompensi 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4, padahal faktanya jika dibaca, diteliti dan dibandingkan dengan bukti bukti kepemilikan H. Nurpiadi jelas-jelas berbeda identitas tanah baik berupa Nomor Pipil, Nomor Persil, kelas tanah, luas tanah maupun Nomor SPPT yang pajaknyapun dibayar secara terus menerus sejak almarhum H. NURPIHADI masih hidup hingga saat ini ;

8 Bahwa ternyata Para Tergugat Rekonsensi tidak menghargai niat baik atas pemberian tanah oleh almarhum orang tua kami H. Nurpihadi (suami Penggugat Rekonsensi 1/orang tua Penggugat Rekonsensi 2 s/d 6) dikasi hati malah dia minta jantung, bahkan telah melakukan teror, tekanan, paksaan, penghinaan, baik kepada orang tua kami almarhum H. Nurpihadi semasa hidupnya maupun kepada Para Penggugat Rekonsensi selaku ahli waris almarhum H. Nurpihadi, kemudian juga mengkhianati janjinya berupa tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum secara bagaimanapun terhadap seluruh harta benda milik H. NURPIHADI baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dan juga telah



melakukan pelanggaran hukum yang sangat fatal dengan secara diam-diam memanipulasi dan merekayasa surat pipil tanah-tanah milik H. Nurpihadi, maka sangat beralasan hukum sesuai keputusan, kelayakan dan kepantasan serta sejalan dengan ketentuan Ex Pasal 1317 KUHPdata Para Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris almarhum H. Nurpihadi membatalkan seluruh pemberian tanah obyek sengketa dalam rekonpensi untuk dikembalikan lagi secara utuh tanpa syarat dan beban apapun kepada Para Penggugat Rekonpensi dan bila perlu dipaksakan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 9 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan rekonpensi ini serta tidak dialihkannya tanah obyek sengketa dalam rekonpensi kepada pihak lain, maka mohon dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonpensi ini ;

Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

II Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau minimal dinyatakan tidak dapat diterima;

III Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah obyek sengketa dalam rekonpensi adalah hak milik pribadi H. Nurpiadi (suami Penggugat Rekonpensi 1/orang tua Para Penggugat Rekonpensi 2 s/d 6) yang telah diberikan kepada Para Tergugat Rekonpensi dengan Surat Pernyataan Pemberian (hibah) tertanggal 20 Juli 2010, Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian (hibah) tertanggal 24 Juli 2010 dan Akta Perjanjian Notaris Nomor : 5 tanggal 4 Juni 2012 ;

- 3 Menyatakan batal pemberian H. Nurpiadi kepada Para Tergugat Rekonpensi terhadap tanah obyek sengketa tersebut pada posita gugatan rekonpensi point 3.a, 3.b., 3.c. dan 3.d., karena didasarkan atas unsur paksaan, intimidasi dan teror serta sikap pengingkaran terhadap syarat pemberian untuk tidak akan menggugat/menuntut secara bagaimanapun juga terhadap seluruh harta benda milik H. Nurpiadi baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ;
- 4 Menyatakan Surat Pernyataan Pemberian (Hibah) dari H. Nurpiadi kepada Para Tergugat Rekonpensi tertanggal 20 Juli 2010, tertanggal 24 Juli 2010 dan Akta Perjanjian Notaris Nomor : 5 tanggal 4 Juni 2012 adalah batal dan tidak mengikat;
- 5 Menyatakan pembuatan pipil atas nama Amaq Diraoh atas tanah obyek sengketa dalam konpensi point 3.1., 3.2., 3.3., dan 3.4. maupun perubahannya ke atas nama Hajjah Rawilah obyek sengketa poin 3.1 dan 3.2 dengan cara memanipulasi dan rekayasa oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum sera cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;
- 6 Menyatakan segala surat-surat/akta yang berkaitan dengan pengalihan (jual beli) obyek sengketa dalam rekonpensi point 3.c dan 3.d yang dilakukan oleh Rohan (Tergugat Rekonpensi 6) kepada orang bernama Opik, Rahip dan Pak Bas, serta pemberian kepada Mahsun (anak Tergugat Rekonpensi 6) adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam rekonpensi dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonpensi dengan tanpa syarat dan beban apaun juga bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian RI ;



- 8 Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (CB) yang telah diletakkan diatas tanah obyek sengketa dalam rekonsensi ;

IV Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- 1 Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 2 Dan/atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat 12** dipersidangan telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

I Eksepsi

- 1 Kewenangan Pengadilan Negeri Mataram, menurut pengertian saya gugatan ini tentang harta warisan, harus diputuskan terlebih dahulu ahli warisnya dan yang menggugat apakah ahli waris yang berhak menggugat. Harta warisan yang disengketakan asal usul harta tersebut dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum Indonesia;
- 2 Kurang pihak Hj.Rasmin tidak ditarik sebagai pihak salah satu ahli waris Amaq Diraoq (masih hidup) ;

II Pokok Perkara

- 1 Bahwa Tergugat 12 tidak pernah membeli tanah kebun dari Tergugat 11, yang tercantum dalam akta jual beli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun adalah Nama Budi Satria (Surat pernyataan jual beli tanah kebun sebagaimana terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alas an tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat, khususnya terhadap Tergugat 12 atau Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat-Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat-Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat sebagaimana terurai di atas terdapat materi Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 26 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 *Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;*
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- 4 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bertanda P-19 tidak ditunjukkan aslinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- 1 Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum AMAQ DIRAOH diberi tanda **P - 1** ;
- 2 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Diraoh diberi tanda **P - 2** ;
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 An. Hj. Rawilah diberi tanda **P - 3** ;
- 4 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Diraoh diberi tanda **P - 4** ;
- 5 Foto copy Berupa Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 An. Hj. Rawilah diberi tanda **P - 5** ;
- 6 Foto copy Surat Katetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Diraoh diberi tanda **P - 6** ;
- 7 Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. Diraoh diberi tanda **P - 7** ;
- 8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 AN. Hj. Rawilah diberi tanda **P - 8** ;
- 9 Fotocopy Surat Pernyataan pelepasan Hak Antara Inaq Kerthi Cs Dengan H. Eman Suleman diberi tanda **P - 9** ;
- 10 Fotocopy surat keterangan jual beli tanah kebon antara H. Eman Suleman dengan Lok Nurpi diberi tanda **P - 10** ;
- 11 Fotocopy Surat berupa surat pernyataan pemberian (Hibah) dari H. Nurpiadi/ Nurpi kepada Rohan dan INAQ HUSTANDI diberi tanda **P - 11** ;
- 12 Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi Bangunan Tahun 2012 AN. ROHAN diberi tanda **P - 12** ;
- 13 Fotocopy Surat keterangan No. 471/297/BK/IX/2012. dari Kepala Desa Batu Desa Kumbang diberi tanda **P - 13** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Fotocopy Surat Keterangan No. 01 /Pem. 11 /VII/2012 dari Desa Sesaot diberi

tanda **P – 14** ;

15 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2012 dari orang bernama Haji

Jumadil Awal diberi tanda **P – 15** ;

16 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2013 dari orang bernama Narisah

Awal diberi tanda **P – 16** ;

17 Fotocopy Surat Pernyataan oleh orang yang bernama Sadim diberi tanda **P – 17** ;

18 Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang bernama Haji Arip dan Rahip

diberi tanda **P – 18** ;

19 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 258 Desa Selat An. Nurpiadi diberi tanda **P –**

19 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. INAH

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Amaq Diraoh ;
- Bahwa Amaq Diraoh sudah meninggal dunia sekitar 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa semasa hidup Amaq Diraoh mempunyai sebidang tanah kebun yang luasnya sekitar kurang lebih 0,600 Ha dan mengenai batas-batas tanah tersebut saksi sudah lupa yang terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati (sesaot) Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat dan saat ini dikuasai oleh Pak Rohan cucu dari Amaq Diraoh ;
- Bahwa diatas tanah kebun tersebut terdapat tanaman berupa kopi, rambutan dan durian yang ditanam oleh Pak Rohan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Bahwa menurut cerita dari Amaq Diraoh, tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua Amaq Diraoh, tanah tersebut dibeli oleh Amaq Diraoh dari seorang yang bernama Pak Jumar ;
- Bahwa saksi sangat mengerti letak tanah tersebut karena semasa Amaq Diraoh hidup sering mengajak saksi untuk menanam buah-buahan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa selain tanah kebun tersebut, Amaq Diraoh juga memiliki tanah Tanah kebun yang terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati (sesaot) Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat yang luasnya sekitar 1,595 Ha ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah utara : tanah Rapiun ;
 - Sebelah Tmur : jalan ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - Sebelah barat : gang ;
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati (sesaot) Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat tersebut yaitu pak Rohan ;
- Bahwa Diatas tanah kebun tersebut terdapat tanaman berupa kopi, rambutan dan durian, yang ditanam oleh Pak Rohan cucu dari Amaq Diraoh ;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua Amaq Diraoh, tanah tersebut dibeli oleh Amaq Diraoh dari Amaq Mohah ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Amaq Diraoh hanya beda satu petak rumah ;
- Bahwa tanah-tanah kebun tersebut dibeli sebelum PKI ;
- Bahwa yang saksi tahu diatas tanah kebun tersebut sekarang ada bangunan Rumah permanen ;
- Bahwa selain tanah kebun yang dimiliki oleh Amaq Diraoh, Amaq Diraoh juga memiliki 3 (tiga) tanah sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah yang pertama luasnya 0.600 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : kali Seganteng ;
 - Sebelah timur : tanah haji Mindri ;
 - Sebelah selatan : tanah haji Arifin ;
 - Sebelah barat : tanah H. Sudirman ;
- Tanah sawah yang kedua yang luasnya 0.450 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Arum ;
 - Sebelah Timur : sawah Haji Saripah ;
 - Sebelah Selatan : kali seganteng ;
 - Sebelah Barat : telabah ;
- Tanah sawah yang tiga yang luasnya 0.350 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : telabah ;
 - Sebelah Timur : tamah sawah kamin ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Barat : telabah ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sekarang tanah yang terletak di Subak Montong Tanggar Timur, Desa Selat Kec. Narmada Kab. Lombok Barat yaitu H. Rawilah dan anak-anak Amaq Diraoh ;
- Bahwa Sebelum jaman PKI Amaq Diraoh sudah mengusai tanah-tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Amaq Diraoh dari orang Bali ;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan H. Nurpiadi ;
- Bahwa Nurpiadi adalah anak saudara dari Amaq Diraoh yang dibesarkan oleh Amaq Diraoh sejak kecil ;
- Bahwa Sejak H. Nurpiadi kecil tanah sawah dan tanah kebun tersebut sudah ada dan dikuasai oleh Amaq Diraoh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Bahwa semasa Amaq Diraoh hidup, Amaq Diraoh sering mengajak saksi ke lokasi sawahnya untuk menggarap sawahnya ;
- Bahwa Amaq Diraoh tidak pernah menunjukkan surat tanah-tanah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah kelas I ;
- Bahwa tanaman yang berada di atas tanah sawah tersebut adalah padi;
- Bahwa isteri Amaq Diraoh ada 2 (dua) orang, yang pertama bernama Inaq Diraoh dan yang kedua bernama Hj. Rasmin ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan inaq Diraoh, amaq Diraoh mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - 1 Rawiyah ;
 - 2 Hj. Wilah ;
 - 3 Komang ;
- Bahwa Rawiyah mempunyai 4 oarang anak yang bernama yaitu:
 - 1 Rawiling ;
 - 2 Saleh ;
 - 3 Alimah ;
 - 4 Salehi ;
- Bahwa Hj. Wilah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Komang mempunyai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - 1 Rohan ;
 - 2 Ati ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Amaq Diraoh dengan H. Rasmin mereka tidak mempunyai anak ;
- Bahwa pada saat Amaq Diraoh membeli tanah-tanah tersebut Amaq Diraoh sudah menikah dengan Hj. Rasmin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAHDAN

- Bahwa saksi kenal dengan amaq Diraoh ;
- Bahwa Amaq Diraoh sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa Isteri Amaq Diraoh ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Inaq Diraoh sedangkan yang kedua namanya Hj. Rasmin ;
- Bahwa Isteri pertamanya sudah meninggal dunia, sedangkan isteri kedua masih hidup hingga sekarang ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Inaq Diraoh, Amaq Diraoh mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - 1 Rawiyah ;
 - 2 Hj. Willah ;
 - 3 Komang ;
- Bahwa Rawiyah mempunyai 4 oarang anak yang bernama yaitu:
 - 1 Rawiling ;
 - 2 Saleh ;
 - 3 Alimah ;
 - 4 Salehi ;
- Bahwa Hj. Wilah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Komang mempunyai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - 1 Rohan ;
 - 2 Ati ;
- Bahwa hanya H. Rawilah yang masih hidup hingga sekarang, sedangkan kedua anaknya yang lain sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Hj. Rasmin tidak mempunyai anak dari dari hasil pernikahannya dengan Amaq Diraoh ;
- Bahwa Amaq Diraoh mempunyai anak angkat yang bernama H. Nurpi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Bahwa saksi mengerti kalau amaq Diraoh mempunyai tanah sawah di Subak Montong ;
- Bahwa Luas tanah tersebut sekitar 0,350 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Sebelah utara : Telabah ;
 - Sebelah timur : tanah sawah kamin ;
 - Sebelah selatan : jalan ;
 - Sebelah barat : telabah ;
- Bahwa sebelum Amaq Diraoh menguasai tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh Bapak saksi yang bernama Amaq Radilim;
- Bahwa setelah Bapak saksi meninggal dunia, tanah sawah tersebut dibagi wariskan ke saksi dan saudara-saudara saksi ;
- Bahwa saksi menjual kepada Inaq Risah lalu Inaq Risah menjual kepada Amaq Diraoh;
- Bahwa Setelah dibeli dari inaq Risah, tanah tersebut langsung dikuasai oleh Amaq Diraoh dan tanah tersebut tidak pernah di kuasai oleh siapapun setelah dibeli oleh Amaq Diraoh dari Inaq Risah ;

Saksi 3. AMAQ SENUR Alias PURAH

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Amaq Diraoh ;
- Nahwa Amaq Diraoh sudah meninggal dunia sekitar 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa Semasa hidupnya Amaq Diraoh mempunyai sebidang tanah kebun yang luasnya sekitar kurang lebih 0,600 Ha yang dikuasainya sejak jaman PKI ;
- Bahwa di atas tanah kebun tersebut terdapat tanaman berupa kopi, rambutan dan durian yang ditanam oleh Pak Rohan cucu dari amaq Diraoh ;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan, namun dibeli oleh amaq Diraoh dari seseorang yang bernama amaq Igon ;
- Bahwa Amaq Igon tinggal di Desa Pengonong kec. Narmada kab. Lombok Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Amaq Diraoh meninggal dunia, tanah kebun tersebut dikuasai oleh Hj. Rawilah sampai dengan sekaranag ;
- Bahwa yang saksi tahu selain Hj. Rawilah ada sebagian orang lain juga yang ikut menguasai tanah tersebut yaitu, dari luas tanah kebun 0.600 Ha tersebut dikuasai oleh orang Sumbawa tersebut sekitar 8 are ;
- Bahwa dulu saksi sering ke kebun tersebut, ketika saksi bekerja menggarap tanah kebun tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja dan menanam diatas tanah kebun tersebut yaitu Amaq Diraoh ;
- Batas-batas tanah kebun tersebut ;
 - Sebelah utara : Tanah Amaq Bun ;
 - Sebelah timur : tanah Saleh ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah barat : Jalan ;
- Batas-batas tanah kebun tersebut ;
 - Sebelah utara : tanah Hj. Rawilah ;
 - Sebelah timur : tanah Hj. Rawilah ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah barat : Jalan ;
- Bahwa selain tanah kebun yang saksi sebutkan di atas, Amaq Diraoh juga memiliki tanah Tanah kebun yang terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati (sesaot) Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat yang luasnya sekitar 1,595 Ha ;
- Batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah utara : tanah Rapiun ;
 - Sebelah Tmur : jalan ;
 - Sebelah selatan : jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Sebelah barat : gang ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati (sesaot) Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat tersebut yaitu Nuralep ;
- Bahwa di atas tanah kebun tersebut terdapat tanaman berupa kelapa, rambutan, Manggis dan durian yang ditanam oleh H. Nurpi dan saksi disuruh oleh Amaq Diraoh ;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tua Amaq Diraoh, tanah tersebut dibeli oleh Amaq Diraoh dari Amaq Jumasih dan Amaq Gon sebelum jaman PKI ;
- Bahwa H. Nurpi sekarang sudah meninggal dunia dan H. Nurpi mempunyai hubungan keluarga dengan Amaq Diraoh, dan Amaq Diraoh adalah paman H. Nurpi karena orang tua H. Nurpi saudara kandung dengan Amaq Diraoh ;
- Bahwa di atas tanah kebun tersebut sekarang ada dua bangunan Rumah permanen milik pak Rohan dan Nuralep ;
- Bahwa selain tanah kebun yang dimiliki oleh Amaq Diraoh, Amaq Diraoh juga memiliki tanah sawah yang terletak di Subak Montong Tanggar Timur Desa Selat, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat seluas 0.600 Ha ;
- Bahwa menurut cerita dari Amaq Diraoh asal-usul tanah tersebut kepunyaan seseorang yang tinggal di Selat yang bernama Amaq Rah dan dibeli oleh amaq Diraoh sesudah jaman PKI ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rah penjual tanah tersebut dan Amaq Rah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di atas sawah tersebut yaitu Alm. Bapak saksi dan Amaq Diraoh ;
- Batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara : kali Seganteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah haji Mindri ;
- Sebelah selatan : tanah haji Arifin ;
- Sebelah barat : tanah H. Sudirman ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut yaitu H. Nurpi ;
- Bahwa selain tanah sawah yang terletak di Subak Montong Amaq Diraoh masih mempunyai 2 tanah sawah yang masih berdekatan dengan tanah sawah di Subak Montong dengan luas 0.450 Ha dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Arum ;
 - Sebelah Timur : sawah Haji Saripah ;
 - Sebelah Selatan : kali seganteng ;
 - Sebelah Barat : telabah ;
- Bahwa tanah sawah yang kedua terletak Di Subak Montong juga yang luasnya 0.350 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : telabah ;
 - Sebelah Timur : tamah sawah kamin ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Barat : telabah ;
- Bahwa ada bangunan Rumah permanen diatas tanah sawah tersebut yang dibangun oleh H. Nurpi dan sekarang yang tinggal di atas tanah tersebut adalah anak-anak dari H. Nurpi ;
- Bahwa Isteri Amaq Diraoh 2 orang yaitu, Isteri pertamanya bernama Inaq Diraoh sedangkan yang kedua namanya Hj. Rasmin ;
- Bahwa Isteri pertamanya sudah meninggal dunia, sedangkan isteri kedua masih hidup hingga sekarang ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan inaq Diraoh, amaq Diraoh mempunyai 3 orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- 1 Rawiyah ;
 - 2 Hj. Willah ;
 - 3 Komang ;
- Bahwa Rawiyah mempunyai 4 oarang anak yang bernama yaitu:
 - 1 Rawiling ;
 - 2 Saleh ;
 - 3 Alimah ;
 - 4 Salehi ;
 - Bahwa Hj. Wilah tidak mempunyai anak ;
 - Bahwa Komang mempunyai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - 1 Rohan ;
 - 2 Ati ;
 - Bahwa hanya Hj. Rawilah yang masih hidup hingga sekarang, sedangkan kedua anaknya yang lain sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Hj. Rasmin tidak mempunyai anak dari dari hasil pernikahannya dengan amaq Diraoh ;
 - Bahwa pada saat amaq Diraoh membeli tanah-tanah tersebut, H. Nurpi masih kecil dan masih SD ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Diraoh membeli tanah-tanah tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari Amaq Diraoh bahwa tanah kebun dan tanah sawah tersebut dibeli oleh Amaq Diraoh ;
 - Bahwa pada saat amaq Diraoh membeli tanah-tanah tersebut amaq Diraoh sudah menikah dengan inaq Rasmin ;
 - Bahwa setelah Amaq Diraoh meninggal dunia Yang menguasai tanah sawah yang terletak di Subak Montong tersebut adalah H. Nurpi dan yang menguasai sekarang anak-anak dari H. Nurpi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4. SAMINAH

- Bahwa saksi kenal dengan amaq Diraoh ;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan inaq Diraoh, amaq Diraoh mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - 1 Rawiyah ;
 - 2 Hj. Wilah ;
 - 3 Komang ;
- Bahwa Hj. Rawiyah mempunyai 4 orang anak yang bernama yaitu:
 - 1 Rawiling ;
 - 2 Saleh ;
 - 3 Alimah ;
 - 4 Salehi ;
- Bahwa Hj. Wilah tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Komang mempunyai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - 1 Rohan ;
 - 2 Ati ;
- Bahwa Amaq Diraoh tinggal di di Subak Montong Tangar Timur, Desa Selat Kec. Narmada Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa Amaq Diraoh pernah membeli tanah sawah yang terletak di Subak montong Timur ;
- Bahwa Luas tanah tersebut kurang lebih sekitar 0.600 Ha, Batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara : kali Seganteng ;
 - Sebelah timur : tanah haji Mindri ;
 - Sebelah selatan : tanah haji Arifin ;
 - Sebelah barat : tanah H. Sudirman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Bahwa selain tanah sawah yang terletak di Subak Montong Amaq Diraoh masih mempunyai 2 tanah sawah yang masih berdekatan dengan tanah sawah di Subak Montong dengan luas 0.450 Ha dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Arum ;
 - Sebelah Timur : sawah Haji Saripah ;
 - Sebelah Selatan : kali seganteng ;
 - Sebelah Barat : telabah ;
- Bahwa tanah sawah yang kedua terletak Di Subak Montong juga yang luasnya 0.350 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : telabah ;
 - Sebelah Timur : tamah sawah kamin ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Barat : telabah ;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Amaq Diraoh tanah-tanah sawah tersebut dahulu kepunyaan papuk Sasek dan Amaq Diraoh membeli Tanah-tanah sawah tersebut dari papuk Sasek ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah-tanah sawah tersebut sampai dua kali panen padi dan hasilnya dinikmati oleh Amaq Diraoh ;
- Bahwa yang menguasai tanah-tanah sawah tersebut setelah Amaq Diraoh meninggal dunia adalah anak-anak dari saudara Amaq Diraoh ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurpi dan hubungan Amaq Diraoh dengan H. Nurpi yaitu H. Nurpi adalah anak saudara dari Amaq Diraoh yang dibesarkan oleh Amaq Diraoh sejak kecil setelah bapaknya meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat Amaq Diraoh membeli tanah-tanah sawah tersebut, H. Nurpi sudah diambil dan dibesarkan oleh Amaq Diraoh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Nurpi masih kecil dan belum bersekolah pada saat Amaq Diraoh membeli tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Amaq Diraoh membeli tanah sawah yang terletak di Subak Montong Tanggar Timur, Amaq Diraoh sudah menikah dengan Hj. Rasmin ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari amaq Diraoh bahwa tanah sawah tersebut dibeli olehnya ;

Saksi 5. S U T O M O

- Bahwa saksi tidak kenal dengan amaq Diraoh ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah dalam perkara ini dari anak Amaq Diraoh dan cucu-cucu Amaq Diraoh ketika diminta bantuan mengenai masalah tanah-tanah tersebut oleh anak dan cucu amaq Diraoh dengan membawa SPPT atas nama amaq Diraoh ;
- Bahwa SPPT tanah tersbut terletak di Subak Montong Tanggar Timur, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat yang luasnya kurang lebih sekitar 0,600 Ha dan tanah tersebut adalah tanah kebun ;
- Bahwa Pipil tanah kebun tersebut atas nama Amaq Diraoh tahun 1960 ;
- Bahwa Pipil tanah yang terletak di Dusun Aik Nyet tersebut dengan luas kurang lebih sekitar 1.595 Ha atas nama amaq Diraoh tercatat sekitar tahun 1960 sedangkan SPPTnya atas nama Amaq SUL ;
- Bahwa Pipil dan sppt tanah sawah yang yang terletak di Disubak Montong Tanggar timur dengan luas 0,600 Ha, atas nama amaq Diraoh, tercatat sekitar tahun 1960;
- Bahwa yang saksi tahu diatas lokasi tanah yang luasnya 0.350 Ha tersebut ada bangunan Rumah permanen ;
- Bahwa yang tinggal diatas lokasi bangunan tersebut yaitu Pak Rohan dan Hj. Rasmin ;
- Batas tanah kebun yang terletak di Desa Batu Kumbang dengan luas 0.600 Ha yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Rawilah ;
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Rawilah ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati Kec. Narmada Kab. Lombok Barat dengan luas 1.595 Ha batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Rapiun ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Gang ;
- Bahwa tanah Sawah yang terletak di Subak Montong tanggar timur dengan luas 0.600 Ha batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Kali Seganteng ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Mindri ;
 - Sebelah selatan : Tanah H. Arifin ;
 - Sebelah Barat : H. Sudirman ;
- Bahwa tanah Sawah yang terletak di Subak Montong tangar timur dengan luas 0.450 Ha batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Sawa amaq Arun;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Saripah ;
 - Sebelah selatan : Kali Seganteng ;
 - Sebelah Barat : Telabah ;
- Bahwa tanah Sawah yang terletak di Subak Montong dengan luas 0.350 Ha batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Telabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah kamin ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Telabah ;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan pipil dan sppt tanah tersebut saya diminta bantuan oleh Hj. Rawilah untuk merubah perbentukan data atas tanah-tanah tersebut, kemudian saksi langsung ke Kepala Desa setempat untuk menanyakan persyaratan-persyaratan atas permintaan Hj. Rawilah;
- Bahwa selain pipil dan sppt yang ditunjukkan kepada saksi ketika itu, Hj. Rawilah membawa formulir perubahan data juga untuk diserahkan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa setelah saksi menunjukan surat-surat tersebut ke Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan kepada saksi untuk menunggu 2 bulan, dan setelah dua bulan kemudian Kepala Desa acc atas permintaan tersebut ;
- Bahwa sppt Tersebut ingin dirubah namanya manjadi H. Rawilah, dari atas nama Amaq SUL ;
- Bahwa setahu saksi ada sebagian tanah-tanah tersebut yang dirubah SPPTnya dari Amaq SUL menjadi H. Nurpi dan tanah tersebut adalah tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak Amaq Diraoh mendatangi dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus masalah SPPT tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dicari dan minta diminta bantuan untuk mengurus masalah SPPT tanah tersebut karena saksi sudah terbiasa untuk mengurus SPPT tanah ;
- Bahwa saksi diberi kuasa dari Hj. Rawilah untuk mengurus masalah tanah tersebut dan dasar saksi untuk membantu dan mengurus SPPT tanah tersebut karena saksi ada surat kuasa dari Hj. Rawilah yang isinya untuk mewakili / mengurus dan merubah tanah-tanah yang tertera di SPPT yang telah diserahkan oleh Hj. Rawilah kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Bahwa Pipil dan SPPT yang diserahkan oleh Hj. Rawilah kepada saksi bukan aslinya, hanya duplikat atas nama Amaq Diraoh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat 1 s/d 10 telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa photo copy yang telah dimeterai secukupnya bertanda T.1 s/d 10-1 sampai dengan T.1 s/d 10-26 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan kecuali surat bukti bertanda T.1 s/d 10-1 dan T.1 s/d 10 -24 tidak ditunjukkan aslinya sebagai berikut ;

- 1 Foto copy pernyataan tentang jual beli tanah kebun tertanggal 18 Februari 1983 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 1** ;
- 2 Foto copy SPPT-PBB NOP 52.01.120.0001.013.0078.0 Tahun 2006 atas nama Nurpudi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 2** ;
- 3 Foto copy SPPT-PBB NOP 52.01.120.001.0130078.0 Tahun 2011 atas nama Nurpiadi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 3** ;
- 4 Foto copy daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor pedesaan dan Sektor perkotaan Nomor 1891 atas nama Nurpi tertanggal 30 Juli 1983 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 4** ;
- 5 Foto copy surat keterangan jual beli tanah kebon No. 1/7/1972 antara anak Jumaseh (penjual) dengan Lok Nurpi (pembeli) tertanggal 28 Desember 1972 yang dibuat oleh Kepala Desa Sesaot mengetahui Kepala Kec. Narmada (I Made Batu) Regno 329/7/1972 diberi tanda **T.1 s/d 10 –5** ;
- 6 Foto copy surat keterangan jual beli tanah kebon No. 2/7/1972 antara Amak Nurlie (penjual) dengan Lok Nurpi (pembeli) tertanggal 28 Desember 1972 yang dibuat oleh Kepala Desa Sesaot mengetahui Kepala Kec. Narmada (I Made Batu) Regno 328/7/1972 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 6** ;
- 7 Foto copy surat keterangan jual beli tanah Kebon No. 3/7/1972 antara Lok Jamal (penjual) dengan Lok Nurpi (pembeli) tertanggal 28 September 1972 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sesaot mengetahui Kepala Kec. Narmada (I Made Batu) Regno

332/7/1992 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 7 ;**

8 Foto copy laporan tentang perobatan tanah, Bangunan dan Wajib Pajak PBB

Sektor Pedesaan Tahun 1994 atas nama Nurfi tertanggal 27 Maret 1994 Tanah

diberi tanda **T.1 s/d 10 – 8 ;**

9 Foto copy SPPT-PBB Tahun 1991 atas nama Lo Nurfi tertanggal 1 April 1991

diberi tanda **T.1 s/d 10 – 9 ;**

10 Foto copy SPPT-PBB NOP 52.01.050.008.0002.0054.0 tahun 1996 atas nama

Nurpi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 10 ;**

11 Foto copy SPPT-PBB NOP 52.01.050.008.0002.0054.0 tahun 2011 atas nama

Nurpi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 11 ;**

12 Foto copy Akte jual Beli No. 4/1966 yang dibuat dihadapan I Made Batu Kepala

Ketjamatan/Distrik Narmada Kab. Lombok Barat tertanggal 18 Januari 1966

diberi tanda **T.1 s/d 10 – 12 ;**

13 Foto copy Surat Pernyataan Pemberian (hibah) tertanggal 10 Nopember 2009

diberi tanda **T.1 s/d 10 - 13 ;**

14 Foto copy SPPT-PBB NOP 52.01.050.009.010.0096.0 tahun 2011 atas nama H.

Nurpiadi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 14 ;**

15 Foto copy Surat mohon izin pemindahan hak atas tanah oleh le Budasih,

tertanggal 2 Februari 1981 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 15 ;**

16 Foto copy surat keterangan Kepala Desa Selat, Kec. Narmada Kab. Lombok

Barat, tertanggal 10 Agustus 1983 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 16 ;**

17 Foto copy Surat Keterangan pemilikan atas nama Le Budasih No. 309/1983

tertanggal 10 Agustus 1983 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 17 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Foto copy Akta Jual Beli No ; 32/B/1983 tertanggal 27 Agustus 1983 diberi tanda

T.1 s/d 10 – 18;

19 Foto copy sertifikat hak milik No. 138 Tahun 1984 atas nama Nurpi dengan luas

4166 M2 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 19 ;**

20 Foto copy Daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan

Sektor Perkotaan No. 308 atas nama Nurpi tertanggal 9 September 1983 diberi

tanda **T.1 s/d 10 – 20 ;**

21 Foto copy SPPT-PBB NOP 52.01.050.009.009.0195.0 tahun 2012 atas nama

Nurpiadi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 21 ;**

22 Foto copy ketetapan iuran pembangunan daerah terhadap tanah sawah seluas

0.320 Ha. Atas nama A. Rainah tertanggal 25 Juni 1968 diberi tanda **T.1 s/d 10 –**

22 ;

23 Foto copy Akta Jual Beli No. 250/1968 dibuat dihadapan I Made Batu Selaku

PPAT/ Kepala Kec. Narmada antara Amaq Rainah dengan Loq Narisah,

tertanggal 28 Desember 1968 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 23 ;**

24 Foto copy surat keterangan jual beli No. 104/34/84 tertanggal 20 September

1984 antara Loq Narisah dengan Nurpiadi diberi tanda **T.1 s/d 10 – 24 ;**

25 Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan I PEDDA Sektor Pedesaan

dan Sektor Perkotaan atas nama Nurpiadi, tertanggal 10 Oktober 1984 diberi

tanda **T.1 s/d 10 –25 ;**

26 Foto copy sertifikat Hak Milik No. 712 Tahun 1996 atas nama Nurpiadi dengan

luas 3.260 M2 diberi tanda **T.1 s/d 10 – 26 ;**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 10. Selaku Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda PR.1 s/d 10 - 1 sampai dengan PR.1 s/d 10 – 11 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda PR. 1 s/d 10 – 5 dan PR. 1 s/d 10 – 6 tidak ditunjukkan aslinya sebagai berikut :

- 1 Foto copy surat perdamaian antara Amak Dirouh dan Nurpi dengan amak Saiyah.
Dkk tertanggal 28 September 1981 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 - 1 ;**
- 2 Foto copy surat SPPT – PBB NOP 52.01.050.009.010-0009.0 Tahun 2011 atas nama NURPIADI diberi tanda **PR. 1 s/d 10 - 2 ;**
- 3 Foto copy Akta Perjanjian No. 5 yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Ahli,
Sh MKn, Tertanggal 07 Jnui 2012 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 - 3 ;**
- 4 Foto copy surat pernyataan Pemberian (hibah) antara Amaq Suu Alias H. Nurpih dengan Nuralep/amaq Nur'aini dan Rohan tertanggal 24 Juli 2010 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 - 4 ;**
- 5 Foto copy surat pernyataan pelepasan Hak antara Inak Kerthi, Cs. Dengan H. Enam Suleman, tertanggal 19 Juni 1973 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 - 5 ;**
- 6 Foto copy surat keterangan jual beli Tanah Kebon Nomor 8/7/1974 antara H. Eman Sulaeman (penjual) dengan Lok Nurpi (pembeli) tertanggal 18 Desember 1974 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 – 6 ;**
- 7 Foto copy keterangan tanah Nomor 013/WPJ.08/K1.32132/1986 tertanggal 4 Januari 1986 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 – 7 ;**
- 8 Foto copy Iuran Pembangunan Daerah atas nama Lo. Nurpi tertanggal 3 Nopember 1978 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 – 8 ;**
- 9 Foto copy surat Pembayaran Pembelian (hibah) antara Nurpi Alias H. Nurpiadi kepada Rohan dan Inaq Hustandi tertanggal 20 Juli 1910 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 – 9 ;**
- 10 Foto copy surat pernyataan Kwitansi Jual Beli antara Nurpi (penjual) dengan Ahmad Jayadi, Suriati dan Kamarudin (para pembeli) tertanggal 23 Oktober 2009 diberi tanda **PR. 1 s/d 10 – 10 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Foto copy tanda Bukti Penyerahan surat-surat tanah tertanggal 5 Desember 2011

diberi tanda **PR. 1 s/d 10 – 11 ;**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 s/d 10 juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. ILLI Alias NURILA.

- Bahwa H. Nurpi sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Nurpi memiliki tanah yang terletak didusun Aik Nyet berupa tanah kebun ;
- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli oleh H. Nurpi dari suami saksi ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat H. Nurpi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut saksi ikut menyaksikannya, dan uang hasil jual beli tanah tersebut diserahkan oleh H. Nurpi kepada saksi dan H. Nurpi membelinya secara cicil tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada bukti tertulis karena dulu jual beli tanah masih secara lisan ;
- Bahwa transaksi tanah tersebut dilakukan di kantor Desa ;
- Bahwa pekerjaan H. Nurpi ketika itu yaitu memelihara sapi untuk dijual ;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli tanah tersebut H. Nurpi sudah menikah ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah Nuralep ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Diraoh ;
- Bahwa pada saat mengurus surat-surat tanah di kantor Desa tersebut, Amaq Diraoh ikut menyaksikannya ;
- Bahwa asal tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua suami saksi;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli oleh amaq Diraoh dan semasa hidupnya, amaq Diraoh sering ke lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas lokasi tanah tersebut terdapat bangunan Rumah permanen dan yang tinggal di atas bangunan rumah tersebut adalah Nuralep ;
- Bahwa yang dijual oleh suami saksi sekitar 50 are dan pada saat dijual oleh suami saksi tanah tersebut masih berupa semak-semak ;
- Bahwa selain Nuralep yang tinggal diatas lokasi tanah tersebut, ada bangunan Rumah lain dan yang tinggal diatas lokasi tanah tersebut adalah pak Rohan ;
- Bahwa yang lebih dulu membangun rumah diatas obyek sengketa tersebut yaitu Nuralep ;

Saksi 2. AMAT Alias AMAK NURILA

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurpi dan H. Nurpi sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan amaq Diraoh ;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Nurpi memiliki tanah yang terletak didusun Aik Nyet berupa tanah kebun dan saksi yang menjual tanah tersebut kepada H. Nurpi ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tanah kebun tersebut ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi pernah tanda tanagn atau cap jempol di Kantor Desa ketika saksi melakukan tranksaksi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan dikantor Desa tersebut saudara-saudara saksi ikut menandatangani jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengakuinya bukti tertanda T.1 s/d 10 - 6 yang telah diajukan di depan Persidangan ini ;
- Bahwa nama kepala Desa pada saat saksi melakukan tranksaksi jual beli tanah tersebut yaitu pak Judin dan nama Kepala Kampungnya ketika itu yaitu Pak Murti ;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat H, Nurpi membeli tanah tersebut, H, Nurpi membayarnya secara cicilan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kebun tersebut, diatas tanah tersebut ada tanaman berupa tanaman Kopi dll ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Bukit ;
 - Sebelah selatan : Gunung ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Jln. Kecil ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang yaitu Nuralep ;
- Bahwa di atas Obyek Sengketa tersebut ada bangunan rumah ;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut adalah tanah kebun yang sudah dibagi waris kepada saksi dan saudara-saudara saksi, dan tanah yang saksi jual tersebut adalah tanah dari bagian saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi dikantar Desa, yang menjadi juru tulis dalam perjanjian tersebut yaitu Amaq Nur ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat di Kantor Desa tersebut H. Nurpi ikut menyaksikannya ;
- Bahwa yang menerima uang pada saat pembayaran tanah tersebut saksi sendiri lalu saksi serahkan kepada isteri saksi ;
- Bahwa saudara saksi bernama jamal, Jumasif, dan Udin ;
- Bahwa selain saksi ketiga saudara saksi juga mendapatkan bagian tanah waris yang terletak di Aik Nyet dari orang tua saksi ;
- Bahwa ketiga saudara saksi juga menjualkan tanahnya kepada H. Nurpi ;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh H. Nurpi bahwa ketiga saudara saksi juga ikut menjual tanahnya kepada H. Nurpi ;
- Tanah kebun yang merupakan bagian saksi yang dijual kepada H. Nurpi dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Hutan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Kecil ;
- Sebelah Timur : Jalan Kecil ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu menjual tanah tersebut kepada H. Nurpi, kemudian saudara-saudara saksi menjualnya kepada H. Nurpi ;
- Bahwa diatas Obyek Sengketa tersebut ada 2 bangunan Rumah dan yang mempunyai rumah tersebut yaitu Nuralep dan Rohan ;
- Bahwa yang menyuruh tinggal diatas Obyek Sengketa tersebut yaitu papuknya Rohan dan Nuralep yang bernama Amaq Diraoh ;
- Bahwa nama isteri kedua amaq Diraoh yaitu H. Rasmin ;
- Bahwa amaq Diraoh sudah meninggal dunia sekitar 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa Hj. Rasmin masih hidup sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang terlebih dahulu membangun Rumah diatas Obyek Sengketa tersebut yaitu Nuralep, lalu diikuti oleh Rohan ;

Saksi 3. NARISAH.

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurpi ;
- Bahwa saksi pernah melakukan jual beli tanah dengan H. Nurpi ;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Subak Montong, Tanggar Timur, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab, Lombok Barat dengan luas kurang lebih sekitar 32 are ;
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Telabah ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Kamin;
 - Sebalah Barat : Jalan Baru Telabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan H. Nurpi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut, ada tanda bukti surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa di atas Obyek Sengketa, ada bangunan Rumah permanen dan yang tinggal diatas Obyek Sengketa tersebut yaitu H. Rasmin dan H. Nurpi ;
- Bahwa H. Rasmin adalah isteri Amaq Diraoh dan Hj. Rasmin hingga saat ini masih tinggal di Obyel Sengketa ;
- Bahwa H. Nurpi adalah anak saudara Amaq Diraoh yang dibesarkan oleh Amaq Diraoh sejak kecil ;
- Bahwa pada saat saksi menjual dan melakukan transaksi jual beli tanah tersebut yang membayar ketika itu adalah amaq Diraoh dan H. Nurpi ;
- Bahwa terjadinya jual beli tanah tersebut di Kantor Desa dan yang ikut menyaksikan transaksi jual beli tanah tersebut yaitu saksi, amaq Diraoh, H. Nurpi dan perangkat desa yang lain ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa pernah menandatangani surat *Pernyataan Tidak Menjual kepada H. Nurpi* di Kantor Desa tersebut, oleh karena saksi tidak bisa membaca dan menulis, lalu saksi diminta oleh Hj. Rawilah untuk menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa benar bukti surat tertanda T-24 yang telah diperlihatkan di Persidangan ini ;

Saksi 4. NURMAYADI Alias NUR.

- Bahwa saksi kenal dengan H. Nurpi sudah lama ;
- Bahwa bahwa H. Nurpi sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu permasalahan tanah yang terletak di Selat Desa Selat Kecamatan Narmada antara H. Nurpi dan anak-anak Amaq Diraoh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya permasalahan ini baru setahun yang lalu ;
- Bahwa saksi dahulu pernah jadi saksi pada saat terjadi transaksi jual beli tanah antara H. Nurpi dan Lek Budase ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Camat ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut yang menyaksikan saksi sendiri, sedangkan yang lain saksi sudah lupa karena kejadian tersebut sudah lama sekali ;
- Bahwa pada saat transaksi tanah tersebut saksi lupa apakah Lek Budiasa hadir atau tidak ;
- Bahwa saksi lupa dengan bukti tertanda T.1 s/d 10-18 yang telah diperlihatkan oleh Tergugat 1 s/d 10 didepan Pengadilan ;
- Bahwa pada tahun 1983 H. Nurpi sudah menikah ;
- Bahwa pekerjaan H. Nurpi yaitu petani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lek Budiasa ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah di Kantor Camat, saksi sempat menanda tangani transaksi jual beli tanah tersebut Karena pada saat itu saksi menjadi saksi pada surat jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan ketika H. Nurpi melakukan pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Diraoh ;
- Bahwa Amaq Diraoh sudah lama meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. Nurpi adalah anak dari saudara Amaq Diraoh yang dibesarkan oleh Amaq Diraoh sejak kecil ;
- Bahwa sejak kecil H. Nurpi sudah tinggal bersama Amaq Diraoh ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sebelumnya pernah dikuasai oleh Amaq Diraoh ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Selat Kec. Naramada sejak tahun 1980 s/d tahun 1987 ;
- Bahwa terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Selat Kec. Narmada ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan lokasi tanah yang diperjual belikan ketika itu ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam transaksi jual beli tanah tersebut karena saksi pada saat itu sebagai Kepala Desa dan saksi dilibatkan dalam transaksi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai obyek sengketa, karena pada saat itu saksi sedang berada di Malang dan saksi hanya menanda tangani surat jual beli tersebut sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 12 telah mengajukan alt bukti Surat bertanda T.12 – 1, T.12 - 2 dan T.12 – 3 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Kwitansi Jual Beli Tanah antara Nurpidi selaku pihak penjual dan Sri Wahyuni selaku pembeli Tanggal 15 Februari 2010 diberi tanda **T.12 – 1** ;
- 2 Foto copy SPPT – PBB Tahun 2012 NOP 52.01.120.001.013-0188.0 atas Nama Sri Wahyuni diberi tanda **T.12 – 2** ;
- 3 Foto copy surat pernyataan Jual Beli tanah Kebun Antara Sri Wahyuni selaku pihak penjual dan Budi Satria selaku pihak pembeli tertanggal 15 Juni 2012 diberi tanda **T.12 - 3** ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melaksanakan persidangan di lokasi obyek sengketa pada tanggal 19 Juli 2013 dengan hasil selengkapny sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 juli 2013 kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, pada pokoknya menyatakan seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq Diraoh yang semasa hidupnya telah menikah dua kali, yaitu, isteri pertama bernama Ratne yang sudah meninggal dunia sedangkan isteri kedua bernama Hj. Rasmin yang saat ini masih hidup dan tinggal di rumah yang terletak di atas obyek sengketa pada angka 3.4. gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang bernama Inah, Amaq Senur Alias Purah dan Saminah, bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh Amaq Diraoh ketika Amaq Diraoh telah menikah dengan Hj. Rasmin, selanjutnya berdasarkan surat bukti Tergugat 1 s/d 10 bertanda T.1 s/d 10 – 13 bahwa Hj. Rasmin telah menghibahkan tanah obyek sengketa angka 3.3. gugatan Para Penggugat kepada H. Nurpihadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa tanah-tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Almarhum Amaq Diraoh ketika masih terikat perkawinan dengan Hj. Rasmin sehingga tanah-tanah obyek sengketa tersebut timbul dalam perkawinan antara Amaq Diraoh dengan Hj. Rasmin, dan saat ini Hj. Rasmin masih hidup dan tinggal di rumah yang terletak di atas tanah obyek sengketa pada angka 3.4., gugatan Para Penggugat, kemudian Hj. Rasmin juga telah menghibahkan tanah obyek sengketa pada angka 3.3. gugatan Para Penggugat kepada H. Nurpihadi, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Hj. Rasmin haruslah juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dari Tergugat 12 bertanda T.12-3, bahwa yang melakukan jual beli tanah obyek sengketa pada angka 3.1. gugatan Para Penggugat bukanlah Tergugat 12. Slamet Budiono dengan Tergugat 11. Sri Wahyuni melainkan jual beli antara Tergugat 11. Sri Wahyuni dengan Budi Satria, sehingga yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa pada angka 3.1. gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Budi Satria, oleh karena itu menurut pendapat Majelis hakim, orang yang bernama Budi Satria haruslah juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi dan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat Rekonpensi beserta seluruh alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan konpensi diatas, bahwa gugatan dalam konpensi diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan standar hukum acara perdata dalam praktek peradilan yang menggariskan sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonpensi, maka apabila gugatan dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensi (Para Tergugat Rekonpensi) berada dalam pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

Mengingat akan ketentuan dalam Rbg. dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Kompensi :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi Tidak Dapat Diterima.

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekompensi Tidak Dapat Diterima.

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi (Para Tergugat Rekompensi) Untuk Membayar Biaya Perkara Ini Sebesar Rp. 11.320.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari **Senin** Tanggal **12 Agustus 2013**, oleh kami **HJ.NURUL HIDAYAH, SH. MH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARNO, SH.MH., dan ABU ACHMAD SIDQI A, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Kamis** Tanggal **15 Agustus 2013** dalam *persidangan yang terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AZHAR,SH** Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh, kuasa Tergugat 1 s/d 10, dan
Tergugat-12 tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat-11 ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. SUTARNO, SH.,MH.

HJ.NURUL HIDAYAH, SH.MH

TTD

2. ABU ACHMAD SIDQI A, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AZHAR,SH



Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pemeriksaan	Rp. 139.000,-
Panggilan	Rp. 2.140.000,-
Biaya	Rp. 9.000.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Metarevi</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
 Total	 <u>Rp. 11.320.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.MTR

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI
KELAS 1 A MATA RAM

HM. B I L A L, SH
NIP. 19611231 198203 1 045.

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat-12 pada tanggal

27

Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)